

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh manusia yang berjiwa sehat, mandiri, bertakwa, berakhlak mulia, seta memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin yang kuat.¹ Dalam suatu pelaksanaan pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa, tentunya salah satu faktor yang terpenting ialah tenaga kerja. Kedudukan serta peranan tenaga kerja menjadi bagian penting sebagai pelaku dari pembangunan nasional serta tujuan daripada pembangunan itu sendiri. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia 14-64 tahun atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa.² Pekerja memiliki peranan penting bagi perusahaan, karena perusahaan tidak dapat beroperasi dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak adanya pekerja.³ Sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, tentunya diperlukan pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam negeri dan peranannya dalam pembangunan nasional serta peningkatan terhadap perlindungan tenaga kerja, sesuai dengan harkat dan

¹ Harry Hariawan Saleh, *Persaingan Tenaga Kerja Dalam era Globalisasi*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm 1.

² Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 57.

³ Zainal Asikin, dkk, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 95.

martabat yang telah diatur dalam Konstitusi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenaker) menjadi landasan hukum peraturan perundang undangan di Indonesia yang mengatur segala hal mengenai Ketenagakerjaan. Dimana pembahasannya meliputi tenaga kerja, hubungan kerja, hak-hak tenaga kerja, perlindungan hukum bagi tenaga kerja, kesejahteraan bagi tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial, serta sanksi administratif yang berlaku.

Hubungan Industrial di Indonesia berkaitan dengan berbagai pihak yang terlibat di dalam suatu hubungan kerja di lingkup perusahaan tanpa adanya perbedaan gender, keanggotaan dalam suatu serikat/buruh, serta jenis pekerjaan. “Hubungan Industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi musyawarah serta berunding dan ditopang oleh kemampuan komunikasi yang tinggi dari semua elemen yang ada didalam perusahaan”.⁴ Secara sederhana, pengertian mengenai Hubungan Industrial ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk dalam suatu proses produksi barang dan/jasa, baik internal maupun eksternal perusahaan. “Pihak yang terkait di dalam hubungan industrial ini antara lain pekerja, pengusaha, serta pemerintah yang diistilahkan sebagai tripartir. Dalam proses produksi pihak-pihak yang secara fisik terlibat secara langsung adalah pekerja, serta pengusaha berperan sebagai pengendali atas produksi barang

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Peruburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika; 2009, hlm 23.

dan/jasa, sedangkan pemerintah terlibat dalam hal-hal tertentu terutama yang berkaitan dengan kewenangannya membuat regulasi”.⁵

Di dalam lingkup ketenagakerjaan, memungkinkan terjadi ketidakseimbangan kedudukan/posisi antara pekerja dengan pengusaha, hal ini dapat menimbulkan konflik kesewenangan. Pengusaha mengeluarkan suatu kebijakan yang menurut pertimbangan dan sudut pandang pengusaha baik, tetapi pandangan ini berbeda dengan pekerja yang merasa hak-haknya tercederai. Maka dari itu, untuk menghindari kesewenangan pengusaha dalam memberikan perintah maka aturan dan batasan kewajiban-kewajiban pekerja di dalam perjanjian kerja harus dibuat secara jelas dan disepakati kedua pihak. Perjanjian kerja memuat ketentuan yang berkenaan dengan hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban pengusaha. Perjanjian kerja memuat tentang perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja dalam waktu tidak tertentu. Bentuk dari perjanjian kerja dalam praktiknya ada dua bentuk yakni : (a) Perjanjian Kerja tertulis, (b) Perjanjian Kerja Tidak Tertulis (Lisan).

Perjanjian kerja yang dibuat lisan antara pengusaha dan pekerja tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tentunya akan merugikan para pihak apabila terjadi konflik dalam hubungan pekerjaan. Dalam implementasinya masih banyak pekerja yang masih melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian lisan terutama di dalam pekerjaan industri rumahan yang tentunya berdampak pada lemahnya posisi perlindungan bagi hak-hak pekerja. Selain itu penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang belum terjamin, tentunya hal ini dapat

⁵ Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009, hlm 1.

memperparah risiko kerja bagi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Undang-Undang Ketenaker telah memberikan perlindungan atas jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenaker yang berbunyi “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja”.⁶ Bagi pekerja dengan adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja dapat bekerja semaksimal mungkin tanpa adanya kekhawatiran akan sewaktu-waktu tertimpa kecelakaan kerja. Bagi pengusaha adanya keselamatan kerja mengharuskan pengusaha untuk memberikan jaminan sosial bagi para pekerjanya. Serta bagi pemerintah dengan ditaati peraturan keselamatan kerja yang direncanakan untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan meningkatnya produksi perusahaan baik kualitas maupun kuantitas.⁷

Kecelakaan kerja ialah suatu keadaan yang timbul dalam suatu hubungan pekerjaan yang meliputi penyakit dan kecelakaan yang dikarenakan pekerjaan yang terjadi dalam pekerjaan dari tempat tinggal kerja serta kembalinya dari tempat kerja ke rumah.⁸ Pemberi kerja seharusnya menanggung risiko atas kecelakaan di tempat kerja dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan perlindungan sosial bagi pekerja. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

⁶ Lihat Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Zaeni asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam bidang Hubungan Kerja)*, Cet. 3, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm 103.

⁸ Muhammad Habib Rianzi, “Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja di PT. Pembangunan Dumai”, *Skripsi*, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022, hlm 4.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Artinya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sangat penting untuk diatur dengan adil di dalam peraturan perundang-undangan karena posisi tenaga kerja yang lemah untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Peran pemerintah untuk memberikan perlindungan dan menegakkan keadilan merupakan bagian yang penting bagi tenaga kerja demi kesejahteraan para pekerja. Menurut Soepomo perlindungan terhadap tenaga kerja terbagi dalam tiga macam, yaitu:¹⁰

a. Perlindungan ekonomis

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya.

b. Perlindungan Sosial

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.

c. Perlindungan Teknis

yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.

Salah satu upaya terpenting terhadap adanya risiko kecelakaan kerja yaitu adanya jaminan perlindungan sosial. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mendefinisikan "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 53.

¹⁰ Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 61.

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.¹¹ Jaminan sosial ini diselenggarakan dan dibentuk oleh negara secara langsung melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut (BPJS) lingkup Ketenagakerjaan.

Dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pekerja industri mabel di area Mojosari perlu kajian terhadap kesesuaian praktiknya dengan peraturan perundang-undangan. Pekerja industri mabel merupakan pekerja yang bersiko terhadap kecelakaan kerja, karena pekerjaan yang dikerjakan berhubungan langsung dengan mesin-mesin yang tajam, pengerjaan material yang berisiko, tentunya perlu mendapatkan hak-hak mereka untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Seperti perlindungan dengan adanya jaminan sosial khususnya terhadap jaminan kecelakaan kerja. Tujuan daripada adanya jaminan kecelakaan kerja menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berbunyi “Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seseorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.”¹² Hal ini menjadi dasar bagi pengusaha untuk mengupayakan adanya perlindungan keselamatan dan Kesehatan para pekerja.

¹¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

¹² Lihat pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kecelakaan kerja yang tidak terduga yang terjadi di industri mabel merupakan hal yang tidak diharapkan oleh seluruh pihak. Kejadian ini tentunya akan mencederai para pekerja yang sedang melaksanakan tugasnya. Di industri mabel sendiri keselamatan kerja menjadi prioritas bagi pekerja. Pekerja memakai atribut keamanan kerja sebagai bentuk mentaati aturan untuk terhindar dari risiko kecelakaan kerja, seperti memakai selontong tangan, sepatu boot, serta memakai kacamata khusus untuk terhindari dari serpihan kayu. Tetapi hal ini bukan merupakan jaminan adanya kecelakaan kerja di tempat kerja. Salah satu industri mabel yang berdiri di Desa Randubango dengan pemilik atas nama Bapak H. Syamsul dengan nama industri mabel UD Abadi, saat diadakan pengambilan data pernah terjadi kecelakaan kerja di tempat kerjanya. Pemilik tetap bertanggungjawab untuk kesembuhan pekerja dan dipekerjakan lagi seperti semula. Tetapi tidak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja untuk melindungi pekerja-pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Lisan Yang Mengalami Risiko Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Industri Mabel U.D. Abadi Dan Nilo Interior Di Kecamatan Mojosari)”. Alasan tertarik untuk meneliti pada obyek ini yaitu karena rentannya perlindungan hukum untuk para pekerja rumahan seperti industri mabel yang mana risiko terhadap kecelakaan kerja juga tinggi serta melihat implementasi upaya pertanggungjawaban pemberi kerja bila terjadi kecelakaan kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun tersebut, maka dapat ditemukan beberapa masalah hukum antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di tempat Industri Mabel U.D.Abadi dan Nilo Interior di wilayah Kecamatan Mojosari ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat industry mabel U.D.Abadi dan Nilo Interior di wilayah Kecamatan Mojosari ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap jaminan keselamatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja mabel U.D.Abadi dan Nilo Interior di wilayah Kecamatan Mojosari menurut Undang-Undang Ketenaker.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dengan didasarkan pada Undang-Undang Ketenaker.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaat sebagai pengembangan akademik di bidang hukum pada umumnya dan di bidang

ketenagakerjaan secara khusus, dan untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang masalah isu hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Lisan Yang Mengalami Risiko Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Industri Mabel U.D. Abadi Dan Nilo Interior Di Kecamatan Mojosari).

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan sumber informasi serta bahan hukum masukan bagi masyarakat khususnya para pencari keadilan dalam lingkup ketengakerjaan, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan peraturan yang

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka melakukan sebuah penelitian, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai hasil penelitian sebelumnya, agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan keaslian atau pembeda dengan peneliti sebelumnya. Selain itu, guna mengetahui adanya sebuah perbedaan cara pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ditemukan beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian ini, seperti :

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian Terdahulu dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Korelasi Dengan Penelitian ini
1.	Muhammad Habib Rianzi (<i>Skripsi</i>) Fakultas Hukum Universitas Islam	Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja di PT.	Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab dapat menjadi pendukung dan sumber referensi peneliti terhadap

	Riau Pekanbaru, 2022	Pembangunan Dumai	kecelakaan kerja di PT. Pembangunan Dumai bidang konstruktur bangunan.	kasus yang diteliti korelasinya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait dengan perlindungan hukum pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja serta pertanggungjawaban terhadap pemulihan hak-hak pekerja yang dialami pekerja di sektor industri mebel oleh pengusaha.
2.	Yudhistira Rezon Sodianoro Putra (<i>Skripsi</i>) Fakultas Hukum/ Universitas Muhammadiyah Magelang/ 2017	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Harian Lepas PT. Waksita Karya Dalam Proyek Hotel Meritus Seminyak Resort Bali	Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum pekerja harian yang tidak dilindungi jaminan ketenagakerjaan menurut peraturan perundang- undangan pada PT Waksita Karya.	Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, sebab dapat menjadi sumber pendukung dan sumber refrensi peneliti terhadap kasus yang diteliti. Korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terkait dengan status pekerja harian lepas pekerja industri mebel yang merujuk pada perjanjian kerja waktu tertentu menurut Undang Undang Ketenagakerjaan, serta pertanggungjawaban pemberi kerja/pengusaha apabila terjadi kecelakaan kerja

				yang tidak tercover oleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
--	--	--	--	--

Sumber : Kreasi Penulis

Penelitian pertama, fokus kepada faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT. Pembangunan Dumai yang merupakan suatu perusahaan di bidang kontruksi dan bangunan, sedangkan penelitian yang diteliti dilakukan dengan fokus kajian terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dan pertanggungjawaban pemberi kerja apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat industri mabel di Kecamatan Mojosari terhadap para pekerja untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Penelitian kedua berfokus pada kajian normatif terhadap perlindungan hukum tenaga kerja harian lepas pada PT Waksita Karya dalam Proyek Hotel Seminyak Resort Bali yang dikaji menurut peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja serta pertanggungjawaban pemberi kerja apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat industri mabel di Kecamatan Mojosari yang tidak tercover jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara berfikir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode penelitian diperlukan sebagai cara untuk

merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan permasalahan.¹³

Jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut secara teknis sebagai penelitian (*socio legal research* atau *legal study*). Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara atau pun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹⁴ Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), yaitu fokus pada bagaimana suatu norma hukum tersebut dipraktikan di lapangan.¹⁵ Dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan yang mengalami risiko kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, kedua bagaimana pertanggungjawaban pemberi kerja/pengusaha apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja saat pekerja melakukan aktivitas pekerjaan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*), dimana dalam melakukan pendekatan dengan mengangkat fakta empiris

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2008, hlm 43.

¹⁴ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar Pres, hlm. 280.

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 24.

di lapangan.¹⁶ Sehingga hubungannya dengan penelitian ini, yang akan didekati secara fakta adalah adanya perbedaan norma antara keadaan di lapangan pada Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang mengalami risiko Kecelakaan Kerja, dalam industri mabel di Kecamatan Mojosari.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di wilayah lingkup Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi karena industri mabel di kecamatan Mojosari masih banyak beroperasi dan menghasilkan kerajinan mabel. Tentunya banyak penyerapan tenaga kerja untuk mengelola usaha industri mabel ini. Dan di dalam industri mabel cukup berisiko terjadi kecelakaan kerja yang merugikan pekerja. Pihak pekerja pun masih kurang terlindungi dengan tidak adanya jaminan ketenagakerjaan yang diberikan oleh pihak pengusaha. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada perlindungan terhadap pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja serta bagaimana pertanggung jawaban pengusaha saat terjadi kecelakaan kerja apabila tidak ada jaminan ketenagakerjaan dengan didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.

1.6.4. Sumber Data

1.6.4.1. Data Primer

Data Primer didapat atau dikumpulkan dari pihak pertama, pengumpulan data ini biasanya melalui beberapa metode seperti wawancara, jejak pendapat maupun dari cara lain, yang menjadi sumber data primer yaitu dengan cara

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

meneliti obyeknya secara langsung sebagai informasi yang terkait dengan penelitian ini. Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan perlindungan hukum atas hak-hak pekerja serta tanggung jawab pemberi kerja apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkup Industri Mabel di wilayah Kecamatan Mojosari. Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh langsung dengan melakukan wawancara di lapangan yang dilakukan di beberapa tempat melalui beberapa responden antara lain; Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Pengusaha Mabel di wilayah Kecamatan Mojosari, serta Pekerja Mabel di Wilayah Mojosari yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan Pekerja Mabel di Wilayah Mojosari yang tidak pernah mengalami kecelakaan kerja.

1.6.4.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung data-data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti halnya Peraturan Perundang-undangan, buku, makalah, artikel, jurnal hukum, hasil penelitian, dan hasil karya ilmiah. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.¹⁷ Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1996, hlm 20-22.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah mendapatkan data primer yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian (*field research*) wawancara. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait informasi atau keterangan yang disampaikan oleh subyek penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara bersama beberapa pihak terkait, antara lain :

- 1) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto (selanjutnya disebut DISNAKER);

- 2) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (selanjutnya disebut BPJS) Ketenagakerjaan;
- 3) Pengusaha pemilik Industri Mabel di wilayah Kecamatan Mojosari;
- 4) Beberapa karyawan Industri Mabel di Kecamatan Mojosari yang pernah mengalami kecelakaan kerja;
- 5) Beberapa karyawan Industri Mabel di Kecamatan Mojosari yang pernah mengalami kecelakaan kerja;

b. Teknik Studi Kepustakaan

Teknik Studi Kepustakaan berguna dalam mendapatkan data sekunder, seperti membaca, menelaah, dan mengklasifikasikan data-data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku Ketenagakerjaan dan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan, setelah itu mengutip pada bagian-bagian yang penting, berupa kutipan langsung maupun tidak langsung.

1.6.6. Analisa Data Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yakni metode deskriptif yaitu dengan cara memberikan gambaran secara nyata terkait dengan praktik yang ditemukan di lapangan, selain itu juga disertai uraian dasar hukum yang berlaku, selanjutnya juga dihubungkan dengan data kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan sebuah saran untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menganalisa terkait perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja berdasarkan pada perjanjian lisan

yang tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta pertanggungjawaban pemberi kerja/pengusaha saat terjadi kecelakaan kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait seperti dengan “Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, Pengusaha Industri Mabel di Kecamatan Mojosari dan beberapa Pekerja di industri Mabel di kecamatan Mojosari”. Setelah diperoleh data dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan mengamati lebih lanjut terkait perjanjian lisan yang dilakukan antara pengusaha dan pekerja mabel industri bahwa apakah perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja di tempat kerja terlindungi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.